INSTRUKSI KERJA CUTI IBADAH KEAGAMAAN

NO DOKUMEN	:	UDDP-KEPEG-L3-008	
VERSI	:	002	
TANGGAL BERLAKU	:	03 April 2023	
TANGGAL KAJI ULANG	:	03 April 2025	
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : SALINAN NO :	

Tanda tangan :
Tanggal : 28 Maret 2023
Tanda tangan :
[80, 1]
Tanggal: 29 Maret 2023
Tanda tangan :
Muli-
Tanggal : 30 Maret 2023
Tanggat . 35 maret 2023
Tanda tangan :
1
Tanggal : 31 Maret 2023

DOKUMEN TERKENDALI

MASTER



Unit Donor Darah Pusat

IK Cuti Ibadah Keagamaan

Halaman 1 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-008

Versi: 002

Tanggal berlaku: 03 Apr 2023 Tanggal kaji ulang: 03 Apr 2025

Bidang Penunjang Sub Bidang Kepegawaian

1. Tujuan

IK ini sebagai landasan prosedur pegawai melaksanakan cuti ibadah keagamaan.

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh semua pegawai Unit Donor Darah Pusat (UDDP) PMI.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 63 Pegawai memiliki cuti ibadah keagamaan untuk menjalankan ibadah haji dan umroh atau ibadah keagamaan lainnya yang dapat digunakan dengan minimal masa kerja 3 (tiga) tahun telah bekerja di UDDP PMI
- 3.2 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 63 Cuti ibadah keagamaan tidak mengurangi jatah cuti tahunan atau cuti diluar tanggungan
- 3.3 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 63 Lamanya cuti ibadah keagamaan berupa cuti ibadah haji yakni sesuai lamanya perjalanan ibadah haji atau ibadah sejenisnya ditambah 2 hari sebelum berangkat untuk persiapan dan 3 hari kerja sesudahnya untuk istirahat, sedangkan lamanya cuti ibadah umroh/lainnya lamanya adalah 9 hari ditambah dengan 2 hari sebelum berangkat untuk persiapan keberangkatan dan 2 hari setelah tiba untuk istirahat
- 3.4 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 63 Cuti ibadah haji jika hendak menjalankan ibadah haji untuk yang kedua kali, dapat mengambil cuti besar dan atau cuti tahunan atau cuti diluar tanggungan. Cuti ibadah haji atau ibadah sejenisnya tidak dapat diambil di tahun yang sama dengan cuti besar, sedangkan cuti ibadah umroh/lainnya dapat diambil kembali setelah 2 (dua) tahun terhitung dari pengambilan cuti ibadah umroh/ibadah lain sebelumnya

4. Referensi

4.1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4.2 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

4.3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia Tahun 2019 - 2024

4.4 Rencana Strategis Palang Merah Indonesia Tahun 2019 - 2024

- 4.5 Peraturan Organisasi Kepegawaian PMI No.006/PO/PP PMI/2011
- 4.6 Peraturan Kepegawaian Markas Pusat Palang Merah Indonesia 2014
- 4.7 Pedoman Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Surat Keputusan (SK) cuti ibadah keagamaan adalah surat keputusan yang diberikan kepada pegawai berisikan keterangan bahwa pegawai ybs sedang menjalankan ibadah keagamaan

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No:



Unit Donor Darah Pusat

IK Cuti Ibadah Keagamaan

Halaman 2 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-008

Versi: 002

Tanggal berlaku: 03 Apr 2023 Tanggal kaji ulang: 03 Apr 2025

Bidang Penunjang Sub Bidang Kepegawaian

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggungjawab		
Kepala UDDP PMI	Mengotorisasi SK cuti ibadah keagamaan		
Manajer Kualitas	Melakukan Kontrol Dokumen IK cuti ibadah keagamaan		
Kepala Bidang Penunjang	Menyetujui SK cuti ibadah keagamaan		
Kepala Sub Bidang Kepegawaian	Menyetujui SK cuti ibadah keagamaan		
Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	Meneliti konsep SK cuti ibadah keagamaan		
Staf Kepegawaian	 Menerima Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017 Membuat konsep SK cuti ibadah keagamaan Mengarsip SK cuti ibadah keagamaan yang telah disahkan 		
Pegawai	 Mengisi Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017 Melampirkan surat keterangan dari travel haji/umroh/ibadah lainnya Menerima SK cuti ibadah keagamaan 		

7. Prosedur

- 7.1 Pegawai mengisi Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017 dan melampirkan surat keterangan dari travel keberangkatan ke Sub Bidang Kepegawaian
- 7.2 Staf Kepegawaian membuat konsep SK cuti ibadah keagamaan disertai lampiran berupa Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017 dan surat keterangan dari travel perjalanan ibadah
- 7.3 Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai meneliti konsep SK cuti ibadah keagamaan disertai lampiran berupa Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017 dan surat keterangan dari travel perjalanan ibadah
- 7.4 Kepala Sub Bidang Kepegawaian dan Kepala Bidang Penunjang memberi paraf SK cuti ibadah keagamaan
- 7.5 Kepala UDDP PMI mengotorisasi SK cuti ibadah keagamaan
- 7.6 Pegawai menerima SK cuti ibadah keagamaan dan melaksanakan cuti ibadah keagamaan

DOKUMEN TERKENDALI

MASTER



Unit Donor Darah Pusat

IK Cuti Ibadah Keagamaan

Halaman 3 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-008

Versi: 002

Tanggal berlaku: 03 Apr 2023 Tanggal kaji ulang: 03 Apr 2025

Bidang Penunjang Sub Bidang Kepegawaian

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan
001	15 Februari 2021	-	Dokumen baru
002	03 April 2023	Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Penambahan referensi baru sebagai acuan dalam kegiatan Sub Bidang Kepegawaian

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:

